



AKTA PERDAMAIAN

No. 25/Pdt.G/2021/PN Lbj

Pada hari Rabu ; tanggal 1 September 2021 pada sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

1. SIPRIANUS SANI, NIK : 5315052708710002, Tempat tanggal lahir: Losbaba 27 Agustus 1971, Umur ± 49 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan: WIRASWASTA, Alamat : Wae Kesambi, RT. 001, RW. 001, Desa Batu Crmin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat 1;**

2. STANISLAUS SATA, NIK : 5315053110780002 , Tempat tanggal lahir: Wae Kesambi, 31 Oktober 1978, Umur 42 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : Wae Kesambi, RT.013, RW.03, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat 2;**

3. LARGUS FON, NIK : 5315051309800003, Tempat Tanggal lahir: Wae Kesambi 13 September 1980, Umur ± 40 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan: PNS, Alamat : Wae Kesambi, RT.001,RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat 3;**

4. VITUS MODETUS WENDY , NIK : 5315050504790002 , Tempat tanggal lahir: Wae Sambi 05 April 1979, Umur ± 41 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan: PNS,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Wae Sambi, RT.001, RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Penggugat 4;**

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: **SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., SIPRIANUS NGGANGGU,S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S. H., LAMBERTUS SEDUS,S. H.,** Para Advokat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR yang berkantor di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register No : 130/SK. PDT.VI/2021/PN. LBJ, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021;

LAWAN

1. MUHAMAD SYAIR; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Rt.019/Rw.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**
Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: **GABRIEL KOU, S.H., dan YOHANES BAPTISTA KOU, SH.M.Hum.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH & Partners, Cabang Labuan Bajo, yang beralamat Labuan Bajo, Jl. Mgr. Vitalis Djeburus, SVD, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: A.06/ LO.GKP/ Ks/ VI/ 2021
tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 Juni 2021 di
bawah No. Register: 145/ SK.PDT/VI/2021/ PN Lbj;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Jln. Frans Nala, No.13, Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggrai Barat, selanjutnya disebut

Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I dalam perkara ini memberikan
Kuasa kepada:

1. **HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, SH.,** (Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
pada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat);
2. **I PUTU EVA ARDIANA, SH.,** (Analisis Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai
Barat);
3. **ROSI REBECA JUNIATI, SH.,** (Analisis Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Manggarai
Barat);

Ketiganya beralamat kantor pada Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/936/53.15/VI/2021
tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 Juli 2021 di
bawah No. Register: 147/ SK.PDT/VII/2021/ PN Lbj;

3. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) Komodo

Labuan Bajo, Alamat : Jln. Frans Sales Lega, Desa Batu

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut **TurutTergugat II**;

Bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: FAUJI, S.ST. (Teknisi Penerbangan Pelaksana) yang di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Jln. Yohanes Sehadun, Labuan Bajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.301/06/510/UPBU.Kmd-2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 Juni 2021 di bawah No. Register: 146/ SK.PDT/VI/2021/ PN Lbj;

4.H. RAMANG ISHAKA (anak / ahli waris Fungsionaris Adat Nggorang Bapak Ishaka), Alamat : Jalan Yohanes Sehadun, Rt. 13/Rw.05, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Bahwa Turut Tergugat III dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: GABRIEL KOU, S.H., dan YOHANES BAPTISTA KOU, SH.M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH & Partners, Cabang Labuan Bajo, yang beralamat Labuan Bajo, Jl. Mgr. Vitalis Djebarus, SVD, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.06/ LO.GKP/ Ks/ VI/ 2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 Juni 2021 di bawah No. Register: 145/ SK.PDT/VI/2021/ PN Lbj;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang disertai dengan penanda tangan keseluruhan hasil kesepakatan damai tersebut diatas meterai tertanggal 25 Agustus 2021 dan diserahkan di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu ; tanggal 1 September 2021 oleh Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat, kecuali **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, sebagai Turut Tergugat I, **KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) Komodo Labuan Bajo** sebagai Turut Tergugat II dan Prinsipal **H. RAMANG ISHAKA** sebagai Turut Tergugat III yang tidak hadir dalam persidangan dan tidak ikut pula dalam kesepakatan yang dimaksud;

Bahwa **Para Penggugat dan Tergugat** sebagaimana tersebut diatas dalam kesepakatan perdamaian bertindak sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana tersebut diatas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sepakat untuk berdamai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak)** sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo **diselesaikan secara damai**;

Pasal 2

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pihak Pertama** mengakui bahwa tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.LBJ adalah milik **Pihak Kedua** yang diperoleh berdasarkan pembagian dan penyerahan dari Fungsionaris adat Nggorang almarhum bapak H.Ishaka dan almarhum bapak Haku Mustafa sesuai peta pembagian pada tanggal 16 Agustus tahun 1990;

Pasal 3

Bahwa oleh karena sengketa hak kepemilikan tanah dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo **diselesaikan secara damai**, maka **Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak)** sepakat dan secara sukarela membagi uang ganti rugi yang telah di konsinyasi oleh pemohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Perdata Nomor : 19 / Pdt.P-Kons / 2020 / PN Lbj, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Kedua** memberikan kepada **Pihak Pertama** uang sejumlah RP 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari uang penitipan ganti rugi yang telah di konsinyasi oleh Pemohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor :19 / Pdt.P-Kons / 2020 / PN Lbj. Sejumlah Rp 1.874.224.495,00. (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
2. Bahwa Pembayaran Uang Konsinyasi Sejumlah Rp 1.874.224.495,00. (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai kesepakatan tersebut diatas seluruhnya dibayar dan / atau diserahkan kepada **Pihak Kedua** dalam bentuk cash / pembayaran

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai, dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam **Pihak Kedua** menyerakan /memberikan sebagian uang konsinyasi sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada **Pihak Pertama** juga dalam bentuk cash / pembayaran secara tunai;

Pasal 4

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua (Para Pihak)** mengikatkan diri untuk mematuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua (Para Pihak)** dalam membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini tidak sedang ditekan atau dipaksakan oleh pihak manapun, melainkan atas kehendak sendiri dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua (Para Pihak)** Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 25 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Saksi-saksi.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat, pasal 154 RBG, PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat **SIPRIANUS SANI, STANISLAUS SATA, LARGUS FON dan VITUS MODETUS WENDY** serta Tergugat **MUHAMAD SYAIR**, untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 715.000,-.(Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIKHARNIDIN, SH., dan NICKO ANREALDO, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DIDIK SUHERLAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbj



SIKHARNIDIN, SH

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

NICKO ANREALDO., SH.

Panitera Pengganti,

DIDIK SUHERLAN, SH.

Perincian Biaya : -

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	515.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	715.000,-

(Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)